IMPLEMENTASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAMPAR NO 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI DESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

OLEH:
KURNIAWAN AGUNG PRASETYO
NPM :151010394

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kurniawan Agung Prasetyo
NPM	: 151010394
Tempat/Tanggal Lahir	: Bina Baru, 10 Juli 1997
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Suka Karya Gg. Gembira Kota Pekanbaru
Judul Skripsi	: Implementasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Mei 2022

Yang menyatakan,

(Kurniawan Agung Prasetyo)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Kurniawan Agung Prasetyo

151010394

No. Reg : 1120/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1838064518/17 %

Dengan Judul :

Implementasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Mei 2022

Prodi Ilmu Hukum

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 *Website*: www.uir.ac.id *Email*: info@uir.ac.id

F.A.3.10

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 151010394
Nama Mahasiswa : KURNIAWAN AGUNG PRASETYO
Dosen Pembimbing : 1. ABDUL HADI ANSHARY S.H., M.H 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Implementasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of Village Funds Based on the Regulation of the Regent of Kampar Regency Number 9 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Village Funds, Allocation of Village Funds, Part of Regional Tax Proceeds and Share of Regional Levies for Villages in Bina Baru Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency
Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	12-05-2022	BAB I	Perbaiki metode	
2.	13-05-2022	BAB II	Pertajam teori	
3.	14-05-2022	BAB III	Pertajam uraian -cara	
4.	15-05-2022	BAB IV	Perbaikan kesimpulan	
5.	15-05-2022	Acc dan daftar ujian	Acc daftarkan ujian	

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Abdul Hadi Anshary). S.H.. M.H

MTUXMDEWMZK0

Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAMPAR NO 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI DESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR

Kurniawan Agung Prasetyo

NPM : 151010394

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 139/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	00 12 02 306
Pangkat/Jabatan	:	Penata /III/c
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	KURNIAWAN AGUNG PRASETYO
NPM	:	15 101 0394
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi	:	Implementasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Mei 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 186 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

   N a m a : Kurniawan Agung Prasetyo
   N.P.M. : 151010394
   Program Studi : Ilmu Hukum
   Judul Skripsi : Implementasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

   Dengan susunan tim penguji terdiri dari
   Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
   Dr. Ardiansyah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika
   Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
   Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 11 Agustus 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

FS 671471

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 186/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 11 Agustus 2022*, pada hari ini *Jum'at, 12 Agustus 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Kurniawan Agung Prasetyo
N P M	:	151010394
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Implementasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian	:	12 Agustus 2022
Waktu Ujian	:	09.30 – 10.30 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK	:	3,17
Predikat Kelulusan	:	Sangat Memuaskan

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	1.
2. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H	2.
3. Sri Arlina, S.H., M.H	3.
Notulen	
4. Esy Kurniasih, S.H., M.H	4.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pelaksanaan dana desa adalah suatu wujud upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat terutama berada di desa. Oleh sebab itu penelitian ini di lakukan untuk melihat tata kelola dana desa yang berada di desa bina baru, sejauh ini beberapa kendala terlihat di dalam pelaksanaannya di antaranya yaitu kurangnya transparansi dari Aparatur Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa tersebut, Aparatur Desa tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembangunan yang akan dilakukan, dan pembangunan yang akan dilakukan tersebut kebanyakan atas usulan Kepala Desa, tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat Desa.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 dan Bagaimana pelaporan Dana Desa di Desa Bina Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017.

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian lapangan (Field Research), dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Bina Baru, anggota pengelolaan ADD Desa Bina Baru dan masyrakat Desa Bina Baru. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada 10 responden dari perangkat desa, pengelola dana desa serta masyrakat desa, observasi lapangan dan dokumentasi dari data Alokasi Dana Desa Bina Baru.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bina Baru sudah berjalan dengan baik dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Dana Desa, sehingga pemenfaatan dari dana desa tersebut belum maksimal.

Kata Kunci : ADD, Pelaksanaan, Pemanfaatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

The implementation of village funds is a form of government effort to improve the welfare of the community, especially in the village. Therefore, this research was conducted to look at the governance of village funds in the new bina village, so far several obstacles are seen in its implementation including the lack of transparency of the Village Apparatus in the Utilization of the Village Fund, the Village Apparatus does not explain in detail about the development to be carried out, and the development to be carried out is mostly at the suggestion of the Village Head, without prior deliberation to the Village community.

The main problem in this study is how is the implementation of village funds in Bina Baru Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency, according to Regent Regulation No. 9 of 2017 and How is Village Funds reported in Bina Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency, according to Regent Regulation No. 9 of 2017 .

This research is classified as field research, where primary data is obtained from interviews and observations. Secondary data obtained from documentation data. The sample in this study was the Bina Baru Village apparatus, members of the Bina Baru Village ADD management and the Bina Baru Village community. The method of analysis in this study is a qualitative analysis method. Data were obtained by conducting interviews with 10 respondents from village officials, village fund managers and village communities, field observations and documentation of the data on the Allocation of the Village Fund for the New Bina Baru.

The results of this study are that the Utilization of Village Funds in Bina Baru Village has been going well seen from the development that has been carried out by the village government, but it has not been fully implemented in accordance with Regent Regulation Number 9 of 2017 concerning Village Funds, so that the utilization of the village funds has not been maximized. .

Keywords: ADD, Implementation, Utilization

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji sukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehinga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Implementasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupten Kampar No 9 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Bagian dari hasi Daerah Dan Bagian hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar".** Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Syafaatnyalah yang selalu kita harap-harapkan diakhir kelak.

Setelah terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis, baik berupa bimbingan, moril maupun inmateriil, yang penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan;
2. Bapak Dr. M. Musa., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;

4. Bapak Dr. Desi Apriani., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
5. Bapak S. Parman., SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Abdul Hadi Anshary., S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan pemahaman ilmu pengetahuan dalam mendidik dan dalam membantu penyusunan skripsi;
7. Dr. Aryo Akbar., S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pemahaman ilmu dan nasehat kepada penulis;
8. Para guru besar dan bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama penulis melakukan perkuliahan;
10. Orang tua yang tetap selalu memberikan semangat dan menjadi mentor hidup terbaik sampai kapanpun;
11. Kepada Team Barbar Squad BGS'D, Astra P. Sanjaya, Tegas Alka Yogafhy, Rio Lesmana, Surya Prima Sakti, Wendy Simarmata, Fachruz Khairul Rasyid, Fandi Ferdian SY, Saidus Syuhuri, terima

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kasih atas semua support, do'a, dan semangat yang menemani sampai akhir perjuangan;

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan dating. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat Ridho Allah SWT. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 mei 2022

Penulis

(Kurniawan Agung Prasetyo)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **ii**
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI ..... **iii**
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **v**
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING ..... **vi**
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI ..... **vii**
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Masalah Pokok 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Tinjauan Pustaka 9
E. Konsep Operasional 19
F. Metode Penelitian 20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Desa 20
B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa 22
C. Tinjauan Umum Tentang Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah 50

B. Bagaimana pelaporan Dana Desa di Desa Bina Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR KEPUSTAKAAN 80

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	rincian anggaran pendapatan Desa tahun 2020.....	5
TABEL I.2	pendapatan Desa Bina Baru tahun 2019.....	6
TABEL I.3	Keadaan Populasi dan Responden	22
TABEL II.1	Daftar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).....	53
TABEL II.2	Pendapatan Desa Bina Baru Tahun Anggaran 2019.....	53
TABEL II.3	Pendapatan Desa Bina Baru Tahun Anggaran 2020.....	54
TABEL II.4	Belanja Desa Bina Baru yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019	54
TABEL II.5	Belanja Desa Bina Baru yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020	55
TABEL II.6	Persentase Penggunaan Dana Desa dengan Pendapatan Dana Desa Tahun 2020.....	58
TABEL II.7	Tanggapan Responden yaitu Masyarakat mengenai Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bina Baru sudah dilakukan dengan bai	60
TABEL II.8	Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum dilakukan kegiatan Pembangunan	62
TABEL II.9	Tanggapan Responden tentang informasi proses penyaluran Dana Desa	64
TABEL II.10	Jumlah Aparatur Desa di Desa Bina Baru	66
TABEL II.11	Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Bina Baru	67
TABEL II.12	Tanggapan Responden yaitu Masyarakat mengenai Kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Bina Baru sudah dilakukan dengan baik atau tidak baik.....	68

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TABEL II.13 Tanggapan Responden mengenai sarana dan prasarana di kantor desa Bina Baru 72

TABELII.14 Tanggapan responden mengenai partisipasi dalam pembangunan 73

TABELII.15 Mengenai Informasi tentang musyawarah untuk Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan lainnya yang akan di lakukan. 75

TABELII.16 mengenai Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Bina Baru 76

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, "Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut di bagi dalam daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten atau Kota dan dibagi bagi lagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-Daerah yang bersifat otonom atau bersifat Administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di tetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan di adakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi pada permusyawaratan" (HAW.Widjaja, Otonomi Desa, 2012, hal. 1).

Keikutsertaan masyarakat desa Bina Baru dan pemerintah dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan terwujudnya kemajuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada daerah. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemeritah daerah mempuyai peluang yang akan memberikan hasil yang diinginkan, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejajaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemempuan yang ada untuk mencapai tujuan. Melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. (HAW.Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, 2014, hal. 77)

Penyerahan kewenangan kepada daerah atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintah tertentu itu dapat bersifat penuh atau tidak penuh,yang mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah (Philipus & Soemantri, 2005, hal. 112)

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah dan untuk merealisasikan prinsip-prinsip clean and good

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

governance. Berupa Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan,mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari (Philipus & Soemantri, 2005, hal. 198)

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi membuka peluang untuk suatu Daerah menjadi maju dan berkembang dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di daerahnya, yang mana hal ini tidak dapat terwujud ketika sistem sentralisasi masih ditetapkan di indonesia.

Dengan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa atau pun Kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, hal itu bertujuan agar desa bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi masyarakatnya, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis.

Menurut Nurcholis Alokasi Dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perancanan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Meningkatkan gotong royong masyarakat.

Mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk:

1. Belanja operasional

   Belanja operasional tersebut maksimal 30% dari Alokasi Dana Desa, yang di gunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, antara lain meliputi:

   a. Tunjangan aparat pemerintahan desa
   b. Tunjangan anggota BPD
   c. Operasional sekretaris desa
   d. Operasional sekretaris BPD
   e. Perjalanan dinas; dan
   f. Lain-lain pengeluaran rutin.
2. Belanja publik

   Belanja publik sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa (ADD) di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk:

   a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
   b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
   c. Biaya untuk pengadaan kebutuhan pangan
   d. perbaikan lingkungan dan pemukiman
   e. Teknologi tepat guna
   f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
   g. Pengembangan sosial budaya
   h. Dan sebagainya yang dianggap penting. (Nurcholis, 2011, hal. 90)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada penelitian ini peneliti mengkaji Dana Desa di daerah Desa Bina Baru yang terdapat salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang telah menerima Dana Desa, berdasarkan survey yang peneliti lakukan pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2020 di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dapat diketahui bahwa Desa Bina Baru Dengan Penduduk 1239 yang terdiri dari 657 jiwa berjenis kelamin laki laki dan 582 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Berikut tabel rincian anggaran pendapatan Desa tahun 2020

Tabel 1.1

No	Uraian Pendapatan	Jumlah
1	Dana Desa	727.966.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Rertibusi	30.425.000
3	Alokasi Dana Desa	473.202.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000
5	Jumlah Seluruh Pendapatan Desa Bina baru	1.331.593.000

Sumber : Bendahara Desa Bina Baru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Bina baru menerima Dana Desa sebesar Rp. 727.966.000 juta, jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 30.425.000 juta, jumlah Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 437.202.000 juta, jumlah Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 100.000.000 juta jadi jumlah total seluruh pendapatan Keuangan Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.331.593.000 juta. Sebagai perbandingan Pendapatan Keuangan Desa Bina Baru penulis mengambil data Pendapatan Desa Bina Baru pada tahun 2019.

Berikut tabel jumlah pendapatan Desa Bina Baru tahun 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.2

No	Uraian Pendapatan	Jumlah
1	Dana Desa	758.582.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.823.000
3	Alokasi Dana Desa	362.709.000
4	Jumlah Seluruh Pendapatan Desa Bina baru	1.143.114.000

Sumber : Bendahara Desa Bina Baru .

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Bina Baru menerima Dana Desa sebesar Rp. 758.582.000, jumlah Bagi Hasil pajak dan Retribusi sebesar Rp. 21.823.000, jumlah Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 362.709.000, jadi jumlah total pendapatan Desa Bina baru pada tahun 2019 sebesari Rp. 1.143.114.000. yang menjadi perbedaan pendapatan Desa Bina Baru antara tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah Pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi, dimana pada tahun 2020 Desa Bina Baru mendapatkan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sedangkan pada tahun 2019 Desa Bina Baru tidak mendapatkan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi. Selisih Jumlah seluruh Pendapatan Desa Bina Baru pada tahun 2019 dengan 2020 adalah sebesar Rp. 188.479.000.

Penulis melakukan penelitian di Desa Bina Baru untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan hasil dari pembangunan yang telah dikerjakan oleh aparatur Desa Bina Baru, apakah sudah sesuai dengan musyawarah rencana pembangunan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku saat ini.

Penulis melihat juga Kurangnya Transparansi dari Aparatur Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa tersebut, Aparatur Desa tidak menjelaskan secara rinci

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai pembangunan yang akan dilakukan, dan pembangunan yang akan dilakukan tersebut kebanyakan atas usulan Kepala Desa, tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat Desa.

Seperti yang ada di dalam jurnal Ash-Shidiqq Makna keterbukaan dalam hal mengolelah keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini, seharusnya semua sumber serta pengeluaran untuk desa dapat dilihat serta diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Serta kurang dilibatkannya masyarakat desa dalam pembangunan. (Ash-Shidiqq, 2018)

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang pemanfaatan yang bersumber dari Dana Desa saja yang berjumlah sebesar Rp. 727.966.000,00, dengan jumlah dana desa yang besar tersebut maka saya semakin tertarik untuk meneliti pemanfaatan dana desa tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Dari uraian uraian yang telah dijelaskan seperti yang sudah di bahas di atas maka penulis perlu untuk meneliti permasalahan yang ada yang berhubungan dengan pemanfaatan dana desa maka saya mengambil judul **"IMPLEMENTASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAMPAR NO 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI DESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR".

B. Pokok Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan dan di uraikan dalam Latar Belakang masalah, maka penulis mengambil masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah?
2. Bagaimana pelaporan Dana Desa di Desa Bina Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitians

Berdasarkan Pokok Masalah yang di tulis oleh penulis maka tujuan yang penulis ingin tau ialah:

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Untuk mengetahui pelaporan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat menjelaskan bagaimana Pelaksanaan dana desa dan faktor apa saja yang menghambat pemanfaatan dana desa tersebut

b. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada aparatur desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat itu sendiri dalam kemajuan desa itu sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Pijakan Otonomi Daaerah

Teori berfungsi menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah. Fungsi teori tersebut adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Onong Uchjana Effendy, 2005, hal. 224)

Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan adalah:

1. Teori Tanggung Jawab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. (Abdulkadir Muhammad, 2010, hal. 503)

2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai (Said Sampera, dkk, 2001, hal. 40)

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004 hal 93)

Pembahasan mengenai otonomi daerah mengkajinya harus berawal dari teori desentralisasi. Otonomi daerah tidak akan pernah ada dalam konteks organisasi Negara bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pijakan. Dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah, yang berarti adanya penyerahan kekuasasaan dari pemerintah pusat sebagai badan publik nasional kepada pemerintah daerah sebagai badan lokal (Bagio Kadaryanto, 2018, hal. 26).

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Publik yang mempunyai arti umum adalah public service yang berarti pelayanan umum, publik yang mempunyai arti masyarakat adalah public relation yang berarti hubungan masyarakat, sedangkan publik yang mempunyai arti negara adalah public authorities yang berarti kewenangan Negara (Djamaludin, 1999, hal. 47)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi daerah adalah "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pada prinsipnya memberikan keluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi objektif daerahnya. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong proses demokratisasi di daerah ke arah yang lebih berkembang.

2. Desa dan Alokasi Dana Desa

A. Desa

Bintaro (Wasistiono dan Tahir) mendefinisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi,sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain (Nurman, 2017, hal. 226).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa maupun kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaan kewenangan ini tidak terlepas campur tangan pemerintah daerah, dan kebutuhan desa terhadap pendanaan dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Dalam melaksanakan pembangunan desa diperlukan beberapa aspek penting yaitu: pemberdayaan, partisipasi, kemandirian lokal. Pemberdayaan perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan (kebijakan), pemanfaatan sumber daya, pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dan kemandirian lokal mengandung arti bagaimana msyarakat desa dapat memegang kendali penyelenggaraan pembangunan dan menentukan sendiri keputusan yang dianggap penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Nurman, 2017, hal. 252).

Menurut Daeng Sudirwo (Sudirwo, 1991, hal. 62), aspek-aspek tata pemerintahan desa terdiri dari :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Administrasi pemerintahan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintahan, perkantoran Desa, keuangan Desa, kependudukan, Pertahanan dan sebagainya.
b. Administrasi pembangunan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan Desa, pengaturan pembangunan, lomba-lomba Desa dan sebagainya.
c. Administrasi pembinaan masyarakat, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan pembinaan masyarakat Desa, baik yang diselenggarakan masyarakat maupun instansi-instansi sektorial.
d. Manajemen dan kepemimpinan Desa, yaitu suatu proses pencapaian tujuan Desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating, dan pengawasan pembangunan Desa. Sedangkan kepemimpinan Desa adalah usaha sekelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun Nonformal dalam membangkitkan dan memotivasi Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

a. Kepastian hukum
b. Tertib penyelenggaran pemerintah
c. Tertib kepentingan umum
d. Keterbukaan
e. proporsionalitas
f. Profesionalitas
g. Akuntabilitas.

Nurcholis menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, antara lain:

a. Mengambil keputusan dan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangga;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. menjalankan pemerintahan desa;
c. memilih kepala desa;
d. memiliki harta benda kekayaan sendiri;
e. Memiliki dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
f. menyelenggarakan gotong royong;
g. menjalankan peradilan desa;
h. menjalankan usaha lain demi kesejahteraaan masyarakat desa. (Nurcholis, 2011, hal. 2)

Terealisasinya pembangunan tidak terlepas dari sumber keuangan yang ada didesa baik berupa dana yang di peroleh melalui pemerintah pusat dan daerah maupun dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa itu sendiri. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber pendapatan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 angka (1) adalah:

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan desa yang sah

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten. Menurut peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 tentang keuangan desa, bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota.

Dana tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pada pasal 19 yaitu:

Pasal 19

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Meningkatkan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa;

Dari penjelasan Undang-undang ini, Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut tepat sasaran untuk terlaksananya pelayanan publik, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya dan meningkatnya pemerataan pendapatan, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat, apabila hal ini tercapai maka desa sebagai badan pemerintahan negara yang terendah telah berhasil menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sadu Wasitiono menyatakan bahwa Dana Perimbangan Desa mempunyai arti meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan, jadi dana perimbangan desa tidak ditetapkan melalui sama rata atau jumlah dana perimbangan desa secara keseluruhan dibagikan kepada jumlah desa yang ada, melainkan bagian desa dihitung dari porsi tersebut (Wasistiono & Tahir, 2007, hal. 111).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yang dimaksud porsi desa adalah perhitungan yang lebih seksama antara kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variable jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis dan potensi alam serta tingkat pendapatan masyarakat, jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Potensi desa merupakan gambaran mengenai penerimaan desa baik dari sektor pertanian maupun yang lain.

Pada dasarnya tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya.

Otonomi daerah merupakan langkah stategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Keberadaaan otonomi daerah diarahkan untuk dapat memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Komaruddin Hidayat, 2010, hal. 194). Disamping itu otonomi daerah diorientasikan untuk menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat agar bisa meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal, yang bertujuan untuk :

1. Mempercepat pembangunan
2. Memperlancar distributor kesejahteraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pertimbangan strategis di wilayah perbatasan
4. Menyediakan pelayanan publik yang lebih baik
5. Memperlancar pertumbuhan ekonomi penduduk setempat
6. Peningkatan keamanan
7. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah, peranan sangat penting dalam pengelolaan kepentingan yang telah menjadi kewenangan daerah dalam rangka mempercepat petumbuhan dan pembangunan, diperlukan terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan perangkat pemerintahan dibawahnya khususnya pemerintahan desa yang menjadi tumpuan utama pelaksana dari otonomi daerah tersebut. Sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan mendorong dalam hal mempercepat pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan penafsiran, pemahaman dan agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam penelitian penulis baik dalam penelitiannya maupun pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis dalam hal ini perlu memberikan batasan di dalam judul penelitiannya sebagai berikut.

Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna, pemanfaatan dalam hal ini ialah sesuatu yang berguna, dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat desa, bukan hanya untuk sebagian masyarakat di pedesaan.

Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten guna kesejahteraan dan pemerataan pembangunan pada daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pedesaan sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa yang lebih baik, dana desa dapat di pergunakan untuk menunjang pembangunan desa maupun perekonomian desa di indonesia. (Widjaja H. , Otonomi Desa, 2009, hal. 133).

Pembangunan adalah serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju medernitas dalam rangka pembinaan bangsa, sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan. (Siagian, 2008, hal. 45).

Pembangunan desa, wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat.

"Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan guna memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di indonesia".

F. Metode Penelitian

"Metode yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan Penelitian yaitu suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannnya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati hati". (Soekanto, 1984)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam melakukukan penelitian ini, untuk melengkapi penulisan penelitian ini dan untuk mendapatkan data yang akurat serta apa yang di cari oleh penulis dapat ditemukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah:

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Observational Research dengan cara surve langsung ke lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 1996)

Penelitian ini berdasarkan sifat penelitiannya dilakukan dengan cara penelitian deskriptif yakni, penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

2. **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini bertempat di kantor kepala desa Bina baru, yang berada di kecamatan kampar kiri tengah kabupaten kampar. Tepatnya di RT 6 RW 2 Desa Bina baru.

3. **Populasi sampel dan responden**

Populasi adalah merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan ditiliti yang merupakan karakteristik yang sama (Homogen). (Syafrinaldi, 2017, hal. 15).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bina Baru, Bendahara Desa Bina Baru, Ketua RT, dan masyarakat desa dalam angkatan kerja bersusia (18-56 tahun) sehingga Responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

Populasi dan responden dalam penelitian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang penulis sajikan seperti berikut :

Tabel. 1.3
Keadaan Populasi dan Responden

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Bina Baru	1	1	100%
2	Badan Permusyawaratan Desa Bina Baru	6	2	33%
3	Bendahara Desa Bina Baru	1	1	100%
4	Ketua RT	12	6	50%
5	Masyarakat Desa Angkatan Kerja	500	20	4%
6	Jumlah	520	30	6%

Sumber : Data lapangan setelah diolah tahun 2020

4. Data dan Sumber data

Data yang dikumpul penulis kelompokan dalam dua kelompok yaitu :

1. Data Primer adalah data yang penulis peroleh bersumber dari wawancara dan koesioner yang diberikan kepada responden tentang Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Bina baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar) sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa dan bagaimana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keterlibatan masyarakat Desa bina baru tersebut dalam memanfaatan dana desa tersebut.

2. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan buku literatur berhubungan dengan Administrasi Negara guna memperkuat teori-teori dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul data

Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa :

1. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Koesioner yaitu adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

6. Analisis Data

Data Primer dan Data Skunder yang penulis kumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tabel tentang Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Bina baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar) sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Desa dan bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Bina baru tersebut dalam memanfaatan dana desa tersebut, dengan membandingkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian tersebut.

7. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semuanya selesai mulai dari pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner yang dilakukan oleh penulis, penulis mengelompokkan data tersebut berdasarkan jenisnya, kuesioner di kelompokkan dalam tabel agar pembaca lebih mengerti dan memahami apa yang penulis terliti. Setelah semuuanya selesai lalu penulis mengambil kesimpulan dan menggunakan metode induktif yaitu suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

"Pada saat reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi tidak terelakan lagi, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur Daerah otonom dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalanannya di revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta di ubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengeranai desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang saat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Basan, 1983)".

Dimulai pada tahun 1955, mulai bentuk suatu perkumpulan di desa yang dapat berguna untuk merencanakan semua kebutuhan di desa, dengan sebutan Badan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perencanaan Pemerintah Desa , nama ini lalu berubah menjadi Badan Musyawarah Desa, dan berubah nama lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa pada saat berlakunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menggantikan Badan Perwakilan Desa yang kemudian di rubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjadi Badan Permusyawaratan Desa .

Pada mula desa sudah ada terbentuk sebelum negara ini berdiri sendiri dan dari segi sistem pemerintahannya pemimpin di desa secara turun temurun berkuasa atau dipilih atas kehendak masyarakat di satu wilayah tersebut sehingga dalam pelaksanaanya desa memiliki hak dan kewenangan secara bebas untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sesuai dengan kehendak masyarakat.

Menurut "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dirubah statusnya menjadi kelurahan. Beberapa pengertian Desa menurut pakarnya :

I. Nyoman Beratha

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu Badan Hukum dan adalah pula Badan Pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya".

R. Bintarto

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosiol ekonomis, politis, kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Sutarjo Kartohadikusumo

Desa adalah kesatuan huku tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah camat.

R.H. Unang Soenardjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya : memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentiangan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan: memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

susunan pengurus yang dipilih bersama: memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Saniyanti Nurmuhurimah

Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Berdasarkan pengertian dari kelima ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasakan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempuyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pengertian desa ini di kuatkan juga dengan isi dalam "undang-undang dasar 1945 pasal 18 berbunyi : pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa ".

Menurut (Wasistiono & Tahir, 2006, hal. 10), desa-desa tersebut atau dengan nama aslinya adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan daerah;
c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat memberikan sumbangan atau bantuan.

Tujuan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

a. Penyeragaman pemerintahan desa.
b. Memperkuat pemerintahan desa.
c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan di gerakkan dari atas tidak berasal dari bawah sehingga pembangunan di anggap sebagai proyek pemerintah" masyarakat tidak merasa memiliki.
d. Masyarakat di gerakan secara mobilisasi, bukan partisipasi.
e. Penyelenggaran administrasi desa yang makin meluas dan effektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya SDM.
f. Memberi arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Desa memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahannya meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Sesuai dengan yang tertuang dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut “Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) yang mengacu pada asas :

Pasal 24 :

a. Kepastian hukum
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
c. Tertib kepentingan umum
d. Keterbukaan
e. Proporsionalitas
f. Profesionalitas
g. Akuntabilitas
h. Efektivitas dan efisiensi
i. Kearifan lokal
j. Keberagaman, dan
k. Partisipatif”.

Arti dari Pemerintah Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atauu aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara (Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, 2015, hal. 119).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara.

Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa . Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas:

1) "Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
2) Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :
    a) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
    b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
    c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Kepala Desa

Kepala desa di pilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ditetapkan sebagai kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut "pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 26 ayat (1) :

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".

"Pasal 26 ayat (2) :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;

d. Menetapkan Peraturan Desa

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. Mengembangkan sumber Pendapatan Desa;

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna

m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala Desa memiliki larangan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : "Kepala desa dilarang:

Pasal 29 :

Kepala desa dilarang:

a. Merugikan Kepentingan Umum;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. Menjadi anggota partai politik;

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanya pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. Melanggar sumpah/janji jabatan;dan

l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan".

Kepala desa di pilih langsung oleh masyarakat melalui voti secara langsung yang diadakan oleh pejabat desa untuk memilih kepala desa yang dilaksanakan secara jujur dan dapat di pertanggung jawabkan, di lakukukan pertama pencalonan oleh masyarakat desa lalu pemungutan suara dan setelah di adakan pemungutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suara di lakukan penghitungan suara dan di tetapkan menjadi kepala desa atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota, sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala Desa memangku jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan bisa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam hal perberhentian Kepala Desa, Kepala Desa berhenti karana : meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

"Sebagai seorang Kepala Desa, sekaligus pimpinan dalam pemerintahan desa maka seorang Kepala Desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lainnya di atasnya dalam manjalankan tugas dan kewajibanya, mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu :

1. Sebagai *stabilisator*
2. Sebagai *innovator*
3. Sebagai *pelopor"* (S.P, 1983, hal. 69)

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyaratakat di desa yang berfungsi mengoyomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyaratakat serta melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu tugas pokok yang dilaksanakan BPD adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa. (Huda N. , 2015, hal. 215)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat desa yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyaratakat dan pemerintahan desa, BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila dan kedudukan BPD dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra pemerintah Desa.

Badan Permusyawatan Desa sebagai suatu lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarikan keterwakilan wilayahnya dimana BPD mempunyai fungsi yang di atur di dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 55 yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa;

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa".

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari pendudu desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis dimana pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing desa dan anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih sebanyak 3 kali, dan satu kali masa jabatan selama enam tahun setelah mengucapkan janji. adapun persyaratan calon anggota BPD menurut ketentuan "Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan memfasilitasi penyelenggaran musyawarah desa bersama perangkat desa lainnya.

Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, musyawarah desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di desa termasuk mesyarakat dan hasil dari musyawarah desa yang berbentuk kesepakatan yang di tuangkan didalam keputusan hasil musyawarah yang dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi :

1. penataan desa

2. perencanaan desa

3. kerja sama desa

4. rencana investasi yang msuk ke desa

5. pembentukan badan usaha milik desa

6. penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa lainnya. (Huda N. , 2015, hal. 216).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa

Dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang di maksud dana desa terdapat pada Pasal 1 ayat (2) : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".

Kebijakan Dana Desa yang mengatur pengelolaan dan penggunaan dana desa, dibuat oleh pemerintah (Negara), membuktikan kalau negara punya otoritas monopoli (yang tidak dimiliki instansi lain) untuk mendistribusikan kepentingan terhadap desa. Alhasil, kedudukan desa dinilai sebagai komoditi publik atau *resources* bagi negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan pembangunan. Kepentingan yang dimaksud dalam konteks bentuk kebijakan disebut kebijakan *distributive* atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu.dengan demikian kebijakan dana desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk mempercepat pembangunan di Desa. (Yanhar Jamaluddin, 2018, hal. 17).

Penyaluran untuk dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk desa di lakukan secara bertahap pada bulan april 40 %, bulan agustus 40 %, dan bulan oktober 20 %,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penggunaanya menurut menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa (permendes) Nomor 21 Tahun 2015 lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana seumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 18 dinyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah untuk kabupaten kota, untuk pemerintahan desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen), Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengeloaan sebagai berikut :

1) “Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.
2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
3) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

5) Alokasi dana desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku". (Soemantri, 2011, hal. 132)

Keuangan desa menurut "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 1 ayat (10) :

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntable, partisipatif serta dilakukan dengna tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 1 Januari samapai dengan tanggal 31 Desember".

Menurut Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu trasnparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. "Transparan

   Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

   Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

   Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

   Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya".

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaanya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala seksi dan Bendahara Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mekanisme Dana Desa yang diatur dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belaja Negara (APBN).

Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di trasnfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), selanjutnya dari Kabupaten/Kota disalurkan ke desa dilakukakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDesa), penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahan pata tahun anggaran belanja dengan ketentuan :

1) Tahap I pada bulan April sebesar 40 %
2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %
3) Tahap III pada bulan November sebesar 20 %".

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu ke dua, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat :

1) Peraturan Bupati/Walikota mengerai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri.
2) APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan APBDesa ditetapkan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sedang dalam proses revisi. Di antara pokok revisi tersebut selain pembagianya yang dilakukan 90 % secara merata dan 10 % secara proporsional, tahap III penyaluran (20 %) dimajukan dimana sebelumnya bulan November menjadi bulan Oktober".

C. Tinjauan Umum Tentang Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Riau, Indonesia. Kabaupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km2 atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk kurang lebih 688.204 jiwa. Batas Wilayah di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuangtan Singingi, di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat), di bagian timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan.

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sangai Kampar. Berkaitan dengan prasasti kedudukan Bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan Minang Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penemuan didukung dengan penemuan candi muara takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang di perkirakan telah ada pada masa sriwijaya. (Soekmono, 1988).

Kabupaten kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantarannya Sungai Kampar yang panjanganya kurang lebih 413,5 km dengan kedalaman rata-rata ,7,7m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-Sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Kota Panjang).

Kabupaten Kampar saat ini di pimpin oleh Catur Sugeng Susanto,S.H, menggantikan Bupati Kabupaten Kampar sebelumnya yang telah wafat. Secara Administratif, Kabupaten Kampar ini terbagi menjadi dua puluh satu Kecamatan, adapun kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar yaitu Sebagai berikut, beserta Ibu Kota Kecamatan tersebut adalah :

1. Bangkinang (Ibu Kota : Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (Ibu Kota : Kuok)
3. Bangkinang Seberang (Ibu Kota : Muara Uwai)
4. Kampar (Ibu Kota : Air Tiris)
5. Kampar Kiri (Ibu Kota : Lipat Kain)
6. Kampar Kiri Hilir (Ibu Kota : Sungai Pagar)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Kampar Kiri Hulu (Ibu Kota : Gema)
8. Kampar Timur (Ibu Kota : Kampar)
9. Kampar Utara (Ibu Kota : Desa Sawah)
10. Kampar Kiri Tengah (Ibu Kota : Simalinyang)
11. Tapung (Ibu Kota : Petapahan)
12. Tapung Hilir (Ibu Kota : Pantai Cermin)
13. Tapung Hulu (Ibu Kota : Sinama Nenek)
14. Koto Kampar Hulu (Ibu Kota : Tanjung)
15. XIII Koto Kampar (Ibu Kota : Batu Besurat)
16. Perhentian Raja (Ibu Kota : Pantai Raja)
17. Rumbio Jaya (Ibu Kota : Teratak)
18. Salo (Ibu Kota : Salo)
19. Siak Hulu (Ibu Kota : Pangkalanbaru)
20. Tambang (Ibu Kota : Sungai Pinang)
21. Gunung Sahilan (Ibu Kota : Kebun Durian)

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar adalah Desa Bina Baru yang berada di Kecamatan Kampar Kiri TENGAH. Desa Bina Baru adalah EX Transmigrasi yang didatangkan dari beberapa Daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat serta daerah Asal/Lokal.

Desa Bina Baru yang terdiri dari 3 RW DAN 12 RT terdiri dari berbagai macam etnis atau suku seperti Jawa, Batak, Minang, Nias, Melayu dan suku lainnya, tapi yang lebih dominan ialah Suku Jawa karna lebih banyak Kepala Keluarga yang didatangkan dari jawa, adapun agama yang menjadi mayoritas di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa Bina Baru adalah mayoritas beragama islam hal ini dapat di dilihat pada Profil Desa Bina Baru, yang menyebutkan jumlah penduduk yang beragama Islam 1088 jiwa yang terdiri dari 579 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 509 Jiwa berjenis kelamin perempuan, jumlah penduduk yang beragama Kristen 42 Jiwa yang terdiri dari 24 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 18 jiwa yang berjenis kelamin perempuan, dan jumlah penduduk yang beragam Katholik 9 Jiwa yang terdiri dari 4 jiwa laki-laki dan 5 jiwa perempuan, Kecamatan Kampar Kiri tengah merupakan kawasan agraris dengan komoditi terbesar adalah kelapa sawit dan karet sehingga dapat diketahui bahwa sebagian dari wilayah Desa Bina Baru adalah Perkebunan kelapa sawit dan masyarakat Desa Bina Baru berusaha di sektor pertanian/perkebunan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah oleh karena itu ketersedian sarana dan prasarana pendidikan serta semberdaya pendukung dalam penciptaan kegiatan belajar mengajar membutuhkan perhatian lebih, pada tahun 2018 di Desa Bina Baru terdapat 1 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 sekolah Menengah atas (SMA) sedangkan di bidang Kesehatan di Desa Bina Baru ada dua bidan Desa dan dua orang dukun bersalin yang siap memberikan pertolongan pertama terutama bagi ibu hamil dan balita, selain itu juda tersedia sarana kesehatan berupa klinik yang siap memberikan pelayanan terbaik.

Pertumbuhan penduduk di Desa Bina Baru ini masih relatif kecil namun demikian perlu selalu dimonitor agar tetap terkendali karena oleh banyak pihak pertumbuhan penduduk yang tinggi merukapan suatu hal yang merisaukan apabila

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumhuhan penduduk akan menjadi masalah, pertumbuhan penduduk yang produktif pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri, peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam penyedian berbagai maca fasilitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah.

Secara konstitusional, keberadaan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dengan tujuan agar mempercepat tingkat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari pusat, dengan demikian pemerintah lokal mempunyai dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan desentralisasi dan kekuasaan tugas pembantuan.

Berangkat dari hal tersebut, maka inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*Discretionary power)*, untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Disini masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah untuk memperbaiki nasibnya sendiri.

Daerah sebagai penerima otonomi tentu hanya sebatas menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan kewenangan yang terbatas yaitu kekuasaan desentralisasi dan kekuasaan tugas pembantuan, disamping itu yang menjalankan otonomi asli nya adalah desa-desa yang ada di daerah- daerah Kabupaten/ Kota tersebut.

Didalam Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2017 tentang Keuangan Desa yang penulis jadikan acuan telah dijelaskan bahwa

" Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban".

Agar terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa maka sumber utamanya adalah kemampuan desa dalam hal membiayai kebutuhan nya, disamping itu adanya hak desa untuk menerima sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dari pemerintah baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah deaerah.

Sumber pendapatan bagi desa telah dijelaskan didalam pasal 18 Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2017 tentang Keuangan Desa yang mana jenis-jenis pendapatan desa antara lain :

a. pendapatan asli desa
b. Pajak Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Retribusi Daerah
d. bagian dari dana perimbangan
e. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
f. bantuan, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga.

Berdasarkan judul yang penulis teliti maka pada bab ini yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait dengan sumber pendapatan desa yaitu Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian Dana Perimbangan, bagaimana tata cara pelaksanaannya yang menyangkut seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggung jawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan Desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) wajib diserahkan kepada Desa dan disetor ke masing-masing rekening Desa setelah dikurangi belanja pegawai.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang di prioritaskan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan desa dilaksanakan dengan turut mengundang berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Berikut tabel Musrenbang di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar pada tahun 2020.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.1 Daftar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

No	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Volume	Sumber Dana
1	Pembangunan Drainese	400 Meter	Dana Desa
2	Pembangunan Jembatan	1 Unit	Dana Desa
3	Pembangunan Lapangan Voly Ball	18x9x0,10 M	Dana Desa
4	Pembangunan Pustaka Desa	1 Unit	Dana Desa
5	Pembuatan Tower Tong Air	1 Unit	Dana Desa

Sumber : Bendahara Desa bina baru tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa bina baru melakukan Pembangunan mengunakan Dana yang berasal dari Dana Desa, yaitu pembangunan drainese sepanjang 400 meter, pembangunan jembatan satu unit, pembangunan lapangan voly seluas 18x9x0,10 meter, pembangunan pustaka desa satu unit, pembangunan tower tong air satu unit.

Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Bina Baru Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Tabel 2.2 Pendapatan Desa Bina Baru Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Volume	Jumlah
1	Dana Desa	1 Tahun	758.582.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1 Tahun	21.823.000
3	Alokasi Dana Desa	1 Tahun	362.709.000
4	JUMLAH	1 Tahun	1.143.114.000

Sumber : Bendahara Desa Bina baru tahun 2019

Tabel 2.3 Pendapatan Desa Bina Baru Tahun Anggaran 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Uraian	Volume	Jumlah
1	Dana Desa	1 Tahun	727.966.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1 Tahun	30.425.000
3	Alokasi Dana Desa	1 Tahun	473.202.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	1 Tahun	100.000.000
5	JUMLAH	1 Tahun	1.331.593.000

Sumber : Bendahara Desa Bina Baru tahun 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas Pendapatan Desa Bina Baru pada Tahun 2019 meningkat dari pada tahun 2020 sebesar 188.479.000, karna pada Tahun 2019 Desa Bina Baru mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 100.000.000 Juta sedangkan pada Tahun 2020 Desa Bina Baru tidak mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi, serta meningkatnya dana dari Bagi Hasil pajak dan Retribusi dan Alokasi dana desa, walaupun sumber Dana Desa pada Tahun 2019 lebih besar dari Tahun 2020.

Tabel 2.4 Belanja Desa Bina Baru yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran	Keterangan
Bidang Pelaksaaan Pembangunan Desa	768.582.000	Sumber Dana
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	315.116.000	
Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	Desa
Belanja Sewa Peralatan	3.000.000	
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.350.000	
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	450.000	
Belanja Modal	310.316.000	
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	205.144.000	
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	105.172.000	
Kegiatan Pembangunan Box Culvert	305.360.000	Sumber Dana
Belanja Barang dan Jasa	18.675.000	
Belanja Sewa Peralatan	15.600.000	Desa
Belanja Honorarium Tim Panitia	2.025.000	
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.050.000	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Box Culvert	286.685.000 286.685.000	
Kegiatan Pembangunan Poskesdes, Polindes dan Balai Posyandu Belanja Barang dan Jasa Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Dekorasi dan Dokumentasi Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	130.964.000 750.000 600.000 150.000 130.214.000 130.214.000	Sumber Dana Desa
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Belanja Barang dan Jasa Belanja Dekorasi dan Dokumentasi Belanja Modal Belanja Modal Sarana dan Prasara Olah Raga	17.142.000 150.000 150.000 16.992.000 16.992.000	Sumber Dana Desa
JUMLAH BELANJA	768.582.000	
DEFISIT	10.000.000	

Sumber : Bendahara Desa Bina Baru

Tabel 2.5 Belanja Desa Bina Baru yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Keterangan
<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u> **Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana** Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Modal Belanja Modal Bangunan Air Kotor, Drainase dan Saluran	600.516.000 289.123.500 85.991.500 81.640.000 4.351.500 203.132.000 203.132.000	Sumber Dana Desa
Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Sewa Peralatan Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	168.862.000 69.224.000 63.680.000 2.100.000 2.844.000 600.000	Sumber Dana Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Belanja Modal Belanja Modal Jembatan, Boxculvert, Gorong-Gorong	99.638.000 99.638.000	
Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Modal Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	110.845.500 33.078.000 30.880.000 2.198.000 77.767.500 25.000.000 52.767.000	
Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Dekorasi dan Dokumentasi Belanja Modal Belanja Modal Peralatan Olahraga Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	31.685.000 9.685.000 8.600.000 785.000 300.000 22.000.000 2.000.000 20.000.000	Sumber Dana Desa
<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u> **Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat tata Kelola** Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja **Kegiatan Peningkatan kualitas Tani dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja **Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan** Belanja Barang dan Jasa Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	39.050.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000	Sumber Dana Desa
JUMLAH BELANJA	639.566.000	
SURPLUS	88.400.000	

Sumber : Bendahara Desa Bina Baru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan jumlah Anggaran Belanja Desa Bina Baru Tahun 2019 dan 2020. Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Bina Baru Menganggarkan seluruh Dana Desa walaupun terjadi Defisit/Kurangnya Anggaran sebesar 10.000.000 karna jumlah Dana Desa yang diterima Desa Bina Baru sebesar 758.582.000 Sementara Anggaran Belanja sebesar 768.582.000, Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, baik Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pembangunan Box Culvert, Pembangunan Poskesdes, Polindes dan Balai Posyandu, serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang berupa Lapangan Badminton.

Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang Sumber Dananya Berasal dari Dana Desa (DD) denga Kegiatan Pembangunan Jalan Desa yang menyerap Dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 315.116.000 dan Pembangunan Box Culvert sebesar Rp. 305.360.000, yang diharapkan mampu meningkatkan kesajahteraan masyarakat serta mempermudah akses Transportasi karna mengingat Anggaran Dana Desa Banyak di gunakan untuk kepentingan jalan.

Sedangkan Pada Tahun 2020 Pemerintah Desa Bina Baru mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 727.966.000 lebih sedikit dibandingkan jumlah Dana Desa yang diterima pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 758.582.000. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Bina Baru mengangarkan Pendapatan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Tahun Anggaran Padal Tahun 2020 Desa Bina Baru mengalami Surplus sebesar Rp. 88.400.000, dengan jumlah total Belanja sebesar 639.566.000.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun jenis Kegiatan yang menyarap Anggaran paling banyak adalah Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Bangunan Saluran Air, Drainase, dan Air Kotor sebesar Rp. 289.123.500 dan adapun Kegiatan yang pada Tahun 2019 tidak ada tapi pada Tahun 2020 ada, yaitu Kegiatan Pembangunan Tempat pendidikan dan Gegung Perpustakaan sebesar Rp. 110.845.500, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sebesar Rp. 31.685.000.

Untuk Kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 39.050.000, dimana pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Bina Baru hanya mengadakan Kegiatan dalam Bidang Pembangunan Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa. Pemerintah Desa Bina Baru berharap dengan adanya Kegiatan tambahan Masyarakat Desa Bina Baru kedepannya dapat lebih sejahtera lagi kedepannya.

Untuk melihat berapa jumlah persentase Penggunaan Dana Desa Penulis membuat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6 Persentase Penggunaan Dana Desa dengan Pendapatan Dana Desa Tahun 2020

Total Pendapatan Dana Desa	Total Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sisa Penggunaan Dana Desa	Persentase Penggunaan Dana Desa
Rp. 727.966.000	Rp . 639.566.000	Rp. 88.400.000	87 %

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Total Pendapatan Dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 727.966.000 juta, total seluruh dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.639.566.000

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

juta, dan sisa dari Penggunaan Dana Desa tersebut sebesar Rp. 88.400.000 juta, Persentase Penggunaan Dana Desa tersebut adalah 87 % dana yang telah digunakan.

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Bina Baru :Apakah dengan adanya Dana Desa ini memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020, kepada bapak harmonis sebagai kepala desa

> Bahwa Dengan adanya Dana Desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dengan adanya Dana Desa kami sebagai pemerintah di Desa Bina Baru dapat melakukan pembangunan untuk kemajuan Desa Bina Baru ini. Sejauh ini kami dari pihak pemerintahan Desa bina baru telah melakukan Pembangunan Drainase, agar lancarnya pembuangan air sehingga apabila hujan tidak terjadi sumbatnya aliran air dan diharapkan mencegah terjadinya banjir, Pembangunan Jembatan, untuk kelancaran Transportasi masyarakat, Pembangunan Tower Tong air, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang kekurangan air, dan pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. (wawancara pada tanggal 12 November 2020).

Pernyataan Kepala Desa diatas didukung oleh Bapak Wagino selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bina Baru yang mengatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bantuan Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa memberikan dampak yang positif bagi Pembangunan di Desa Bina Baru ini, baik sarana maupun prasarana untuk kemajuan di Desa Bina Baru s erta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bina Baru. (wawancara pada tanggal 12 November 2020).

Tabel 2.7 Tanggapan Responden yaitu Masyarakat mengenai Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bina Baru sudah dilakukan dengan baik.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase %
1	Ya	8 Orang	40%
2	Tidak	12 Orang	60%
Jumlah		20 Orang	100%

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa sebanyak 12 orang dari 20 orang atau 60%(enam puluh perseratus) mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa tidak dilakukan dengan baik, dan sebanyak 8 orang dari 20 orang atau 40%(empat puluh perseratus) mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa di lakukan dengan baik oleh pemerintah. Pada dasarnya kegiatan pembanguanan sudah dilaksanakan namun tidak berjalan dengan maksimal karena beberapa hal. Untuk mengetahui jenis kegiatan apa saja yang dibangun,Penulis juga mewawancarai Kaur Pembangunan Desa bina baru yaitu Bapak Riadi.

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak Riadi selaku Kaur Pembangunan, Apa saja pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Desa Bina Baru dengan menggunakan Dana Desa. Bapak Riadi mengatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sejauh ini Pemerintah Desa telah melakukan Pembangunan sesuai dengan Musrenbang yang telah disepakati berupa : Pembangunan Drainase, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Tower Air, Pembangunan Lapangan Voly, Pembangunan Pustaka Desa, Pembangunan Paving Blok, yang semua Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Desa dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Desa Bina Baru ini. (wawancara pada tanggal 12 November 2020).

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak khairul selaku Salah satu ketua RT, Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa.

Saya selaku Ketua RT 4 selalu melibatkan masyarakat dalam hal Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa, karna nantinya manfaat tersebut akan dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu kami melibatkan masyarakat dan kami selalu mengundang masyarakat untuk melakukan musyawarah sebelum program-program tersebut dilaksanakan, dan masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat serta kebutuhan apa yang di butuhkan oleh masyarakat tersebut, tetapi setiap kali diadakan musyawarah banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi, padahal pemerintah desa sudah membuat undangan terhadap masyarakat.(wawancara pada tanggal 15 November 2020).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak Sanggrek selaku Ketua RT 11, mengenai keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tersebut.

> Memang betul Pemerintah Desa bina baru telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa, Namun tidak dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tersebut, karena ada sebagian masyarakat yang tidak ikut dalam musyawarah sehingga mereka tidak mengetahui kegiatan Pembangunan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. (Wawancara pada tanggal 15 November 2020).

Tabel 2.8 Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebelum dilakukan kegiatan Pembangunan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	5	25 %
2	Tidak	15	75 %
Jumlah		20	100%

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 15 orang dari 20 orang atau 75%(tujuh puluh lima perseratus) mengatakan tidak mengikuti musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan sebanyak 5 orang dari 20 orang atau 25%(dua puluh lima perseratus) mengatakan mengikuti musyawarah yang di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lakukan oleh pemerintah desa. Bisa dilihat dari uraian berikut bahwa kurangnya keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat desa, bisa dilihat dari sejak musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kemudian Penulis bertanya kepada Bapak Hery selaku masyarakat di Desa Bina Baru yang tidak ikut musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa,

> Saya tidak mengikuti musyawarah dilaksanakan di desa ini, karena pada saat itu saya ada kesibukan lain, dan walaupun dilakukan musyawarah kebanyakan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar inisiatif kepala desa saja jadi saya mengikuti saja keputusan Pemerintah Desa. (Wawancara pada tanggal 10 November 2020).

Dari peryataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di Desa Bina Baru telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai program mana yang cocok buat kebutuhan masyarakat di Desa Bina Baru. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bendahara Desa Bina Baru yaitu ibu Eka, Penulis bertanya Bagaimana Proses penyaluran Dana Desa sampai ke Kas Desa.

> mengenai proses penyaluran Dana Desa tersebut sudah ada aturan yang mengatur tentang penyaluran Dana Desa, kami sebagai pemerintahan di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa Bina Baru hanya manjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (Wawancara pada tanggal 12 November 2020).

Tabel 2.9 Tanggapan Responden tentang informasi proses penyaluran Dana Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	2	10 %
2	Tidak Mengetahui	18	90 %
Jumlah		20	100 %

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa sebanyak 18 orang dari 20 orang atau 90 %(sembilan puluh perseratus) mengatakan Tidak Mengetahui informasi proses penyaluran Dana Desa, dan sebanyak 2 orang dari 20 orang atau 10%(sepuluh perseratus) mengatakan Mengetahui informasi proses penyaluran Dana Desa. Bisa kita lihat dari uraian tersebut bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi tersebut, hal ini menandakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dalam hal mengenai transparan mengenai dana yang masuk ke kas desa kepada masyarakat desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Bagaimana pelaporan Dana Desa di Desa Bina Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Menurut Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasi pajak daerah dan bagian hasil retribusi pajak daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan desa, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, tentunya tidak mudah. Dalam proses pemanfaatanya, seringkali ditemukan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga program tersebut menjadi terhambat.

Mencermati hal tersebut, didalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bina Baru kabupaten Kampar ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan alokasi Dana Desa, diantaranya :

1. "Sumber daya Aparatur Desa

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mempu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan. Semberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil dari penelitian, tentang Sumber daya manusia khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang memahami perannya dalam Pemerintahan Desa, belum di bekali profesionalisme,dan kurang memiliki keterampilan dalam pengoperasian perangkat komputer, rendahnya tingkat pendidikan dari aparatur Pemerintah Desa.

Tabel 2.10 Jumlah Aparatur Desa di Desa Bina Baru

No	Aparatur Desa	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara Desa	1
4	KAUR	2
5	RW	3
6	RT	12
7	BPD	5
Jumlah		25

Sumber : Profil Desa Bina Baru Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.10 jumlah seluruh perangkat yang ada di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah 25 Orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Bendahara Desa, 2 orang KAUR, 3 orang RW, 12 orang RT, 5 orang BPD. Penulis juga membuat tabel tentang Tingkat Pendidikan dari Aparatur di Desa Bina Baru

Tabel 2.11 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Bina Baru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Aparatur Desa	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Desa	SLTA
2	Sekretaris Desa	SD
3	Bendahara Desa	S1
4	KAUR	SMA
5	Ketua RW	SMA
6	Ketua RT	7 Orang SMA, 5 Orang SMP
7	BPD	4 Orang SMA, 1 Orang SMP

Sumber : Profil Desa Bina Baru Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.11 tingkat Pendidikan dari Kepala Desa adalah SLTA, Tingkat Pendidikan Sekretaris Desa adalah SD, Tingkat Pendidikan Bendahara Desa adalah S1, Tingkat Pendidikan KAUR adalah SMA,Tingkat Pendidikan Ketua Rw adalah SMA, Tingkat Pendidikan Ketua RT adalah 7 Orang SMA dan 5 Orang yang Tingkat Pendidikannya SMP, Tingkat Pendidikan BPD adalah 4 Orang SMA dan 1 Orang SMP.

Jika dilihat dari tabel diatas Tingkat Pendidikan Terakhir Aparatur di Desa Bina Baru masih terbilang cukup rendah, hanya ada 1 Orang yang Pendidikan Terakhirnya Sarjana, rata-rata Tingkat Pendidikan Terakhir dari aparatur Desa adalah SMA, bahkan ada Aparatur Desa yang Tingkat Pendidikan terakhirnya SD, ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Aparatur di Desa Bina Baru cukup rendah.

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu ketua RT yaitu Ketua RT 6 yaitu bapak anwar, tentang Aparatur Pemerintah Desa, menurut bapak bagaimana kinerja dari Aparatur Pemerintah?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut saya sebagai salah satu ketua RT di Desa Bina Baru, kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Bina Baru sudah bekerja dengan baik, tetapi dalam sosialisasi terhadap masyarakat kurang, makanya sering terjadi kesalah pahaman antara Aparatur Pemerintah dengan masyarakat Desa. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2020).

Tabel 2.12 Tanggapan Responden yaitu Masyarakat mengenai Kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Bina Baru sudah dilakukan dengan baik atau tidak baik

.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	5	25%
2	Tidak Baik	15	75%
Jumlah		20	100%

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa sebanyak 15 orang dari 20 orang atau sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) mengatakan bahwa kinerja dari aparatur pemerintah tidak baik dan sebanyak 5 orang dari 20 orang atau sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) mengatakan bahwa kinerja dari aparatur pemerintah baik. Dapat disimpulkan adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja dari aparatur pemerintah desa.

untuk mengetahui lebih lanjut alasan dari masyarakat yang mengatakan Kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Tidak Baik, Penulis mewawancarai salah satu masyarakat tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Nawan, sebagai masyarakat Desa Bina Baru, tentang Aparatur Pemerintah Desa.

saya sebagai masyarakat melihat Aparatur Pemerintah Desa kurang bekerja dengan baik dimana ada beberapa staf yang tidak memahami tugasnya sebagai pelayan masyarakat desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat desa tidak berjalan dengan maksimal. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2020)

Penulis juga lanjut mewawancarai masyarakat desa yaitu Bapak Bayu mengenai kinerja dari aparatur desa.

saya melihat kurang terbukanya pemerintah desa ini terhadap dana yang masuk ke desa dan dana yang di gunakan untuk pembangunan, sehingga saya dan masyarakat yang lain tidak mengetahui secara rinci dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan, seharusya di setiap pembangunan yang dilakukan di beri plang mengenai jumlah dana yang di keluarkan. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2020)

Penulis juga mewawancarai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa bangun sari.

saya melihat kurang maksimalnya kinerja dari aparatur desa diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa, serta tingkat pendidikan dari aparatur desa yang bisa di bilang masih rendah, sehingga keterampilan dari aparatur desa terbatas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. “Sarana dan Prasarana

Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung”.

Dari hasil penelitian, “Pemerintah Desa Bina Baru masih minim infrastruktur dan hanya memiliki dua set perangkat komputer meja dan dua buah laptop yang digunakan secara bergantian antara bendahara desa, kaur umum, sekretaris, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bina Baru mengalami keterbatasan sarana dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan”.

“Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 oleh Pemerintah Desa Bina Baru secara eksternal juga terhambat karena belum diberntuk dan diterapkannya Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes secara online oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bina Baru mengalami

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keterbatasan prasarana dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standarisasi Saran dan Prasarana Pemerintah Daerah, prasaran kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya".

Penulis melakukan wawancara kepada Bendahara Desa Bina Baru yaitu ibu EKA, Bagaimana menurut ibu tentang sarana dan prasarana di desa Bina Baru "Sarana dan Prasarana yang kami miliki saat ini memang belum memadai, bisa di bilang minim, seperti kami hanya memiliki dua set perangkat komputer dan 2dua laptop yang kami gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari". (wawancara pada tangga 10 Desember 2020)

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kaur Pembangunan Desa Bina Baru yaitu bapak Riadi

"seperti yang bisa dilihat disini di mana Aparatur Desa kekurangan ruang kerja, dimana Bendahara, Kaur Umum, Kaur Pembangunan dalam satu ruang kerja, mengakibatkan para Aparatur tidak berkerja dengan maksimal, karena ruangan yang sempit dan tidak bisa fokus". (wawancara pada tanggal 10 Desember 2020)

Pernyataan Aparatur Pemerintah diatas didukung oleh pendapat dari masyarakat desa, Penulis juga bertanya kepada masyarakat perihal sarana dan prasarana yang di miliki kantor desa Bina Baru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.13 Tanggapan Responden mengenai sarana dan prasarana di kantor desa Bina Baru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tidak Cukup	18	90 %
2	Cukup	2	10 %
Jumlah		20	100%

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa sebanyak 18 orang dari 20 orang atau 90% (sembilan puluh persen) mengatakan sarana dan prasarana di desa Bina Baru tidak cukup sarana dan prasarana di desa Bina Baru tidak cukup, dan 2 orang dari 20 orang atau 10 %(sepuluh persen) mengatakan sarana dan prasarana di desa Bina Baru cukup. hal ini bisa dilihat dari tanggapan responden yaitu masyarakat desa Bina Baru. Dapat di simpulkan bahwa memang benar bahwa sarana dan prasaran di desa Bina Baru belum maksimal sehingga mengakibatkan kinerja dari aparatur desa tidak dapat bekerja secara maksimal.

Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat penulis ambil dari wawancara dan kuesioner faktor yang menjadi penghambat dalam pemanfaaatan dana desa adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2. Partisipasi masyarakat yang masih rendah

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan suka rela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Namun, sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal dalam pengelolaan program tersebut maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah.

Penulis memberikan kuesioner terhadap masyarakat mengenai partisipsi masyarakat mengenai Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Tabel 2.14 Tanggapan responden mengenai partisipasi dalam pembangunan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	4	20 %
2	Tidak	16	80%
Jumlah		20	100%

Dapat di lihat dari tabel diatas bahwa sebanyak 16 orang dari 20 orang atau 80% (delapan puluh perseratus) mengatakan tidak ikut berpartisipasi, dan ada 4 orang dari 20 orang atau 20%(dua puluh perseratus) mengatakan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan di desa bangun saridalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Bina Baru kurang berpartisipasi dalam pembangunan di Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil penelitian, Pemerintah Desa Bina Baru selain berkerja belum berbasis data, partisipasi masyarakat Desa Bina Baru yang masih cendrung pasif. Apabila pihak yang memiliki hak atas pertanggung jawaban yaitu masyarakat Desa Bina Baru bersifat pasif, "Pengelolaan Dana Desa terhambat karena masyarakat kurang memiliki inisiatif dalam proses partisipasi karena kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan teknis terkait program kegiatan yang dilakukan, dan juga terkait masalah informasi".

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa yaitu Hormonis, Bagaimana cara bapak dalam menyampaikan informasi tentang Kegiatan Pembangunan dan kegiatan lainnya yang akan di lakukan

"Sebelum suatu kegiatan dilakukan, terlebih dahulu saya lakukan musyawarah bersama dengan masyarakat desa, mulai dari ketua RW, ketua RT, Tokoh Mayarakat, Perwakilan Pemuda, dan masyarakat lainnya, agar saat dilakukannya suatu Kegiatan masyarakat sudah tau akan kegiatan tersebut, namun demikian walaupun sudah dilakukan musyawarah ada beberapa masyarakat desa yang belum mengetahui suatu kegiatan yang akan dilakukan. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2020).

Untuk memastikan Pernyataan dari Kepala Desa tersebut Penulis bertanya pada responden yaitu masyarakat Desa Bina Baru

Tabel 2.15 Mengenai Informasi tentang musyawarah untuk Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan lainnya yang akan di lakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	7	35%
2	Tidak Mengetahui	13	65%
Jumlah		20	100 %

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa sebanyak 13 orang dari 20 orang atau 65% (enam puluh lima perseratus) mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya informasi tentang musyawarah yang dilakukan oleh aparatur desa, dan sebanyak 7 orang dari 20 orang atau 35% (tiga puluh lima perseratus) mengatakan mengetahui adanya informasi mengenai musyawarah tersebut. Dari uraian tersebut dapat kita lihatlebih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang kegiatan Pembangunan dan kegiatan lainnya, untuk mengetahui alasan dari masyarakat tersebut, Penulis mewawancarai salah satu masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat Desa yaitu bapak ujang, mengenai informasi tentang Kegiatan Pembangunan.

“saya tidak mengetahui tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah desa karna pada saat musyawarah saya tidak datang, karena pada saat itu saya sedang bekerja. (wawancara pada tanggal 17 Desember 2020).

Penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat lainnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi yang di dapat oleh masyarakat, Penulis mewawancarai bapak jamal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“pada saat musyawarah di balai desa saya tidak mengetahui bahwa akan di adakan musyawarah tentang kegiatan pembangunan sehingga saya tidak mengetahui jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. (wawancara pada tanggal 17 Desember 2020).

Penulis juga memberikan pertanyaan kepada masyakarat sebagai responden mengenai Transparansi yang dilakukan pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa.

Tabel 2.16 mengenai Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Bina Baru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase %
1	Sudah	5	25%
2	Belum	15	75%
Jumlah		20 Orang	100%

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 15 orang dari 20 orang atau 75 % (tujuh puluh lima perseratus) mengatakan aparatur pemerintah desa belum transparansi, dan sebanyak 5 orang dari 20 orang atau 25%(dua puluh lima perseratus) mengatakan aparatur pemerintah desa sudah transparan. Dapat dilihah bahwa lebih banyak masyarakat desa yang menilai bahwa aparatur desa belum transparan hal ini mengakibatkan masyarakat jadi tidak bersemangat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karna dianggap belum transparan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan mengakibatkan kegiatan yang dilakukan belum berjalan maksimal.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor ketiga yang menjadi penghambat Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Bina Baru adalah masyarakat desa kurang berperan aktif dalam kegiatan Pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi dari kegiatan pembangunan tersebut dan lemahnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa terhadap pembangunan yang telah dilakukan, sehingga kegiatan yang dilakukan belum maksimal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bina Baru sudah berjalan dengan baik dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Dana Desa, sehingga pemenfaatan dari dana desa tersebut belum maksimal.
2. Pelaporan Dana Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dari hasil penelitian yang Penulis lakukan diketahui bahwa Pelaporan Dana Desa di Desa Bina Baru adalah Sumber Daya Aparatur Desa yang belum berkualitas dan belum memiliki kompetensi karena tingkat pendidikan yang rendah serta tidak adanya pelatihan terhadap Aparatur Desa, Sarana dan Prasarana yang masih minim infrastruktur, mengakibatkan kinerja perangkat desa menjadi lambat dan belum dapat maksimal, Partisipasi Masyarakat yang masih rendah, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa masyarakat di Desa Bina Baru kurang ikut berpatisipasi dan cendrung pasif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Para Aparatur Desa di Desa Bina Baru kedepannya diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan agar kedepannya Dana Desa yang ada dapat di manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Aparatur Desa kedepannya lebih sering untuk mengadakan sosialisasi pada masyarakat terutama di bidang pembangunan dan mengajak masyarakat untuk musyawarah bersama dalam hal menentukan pembangunan apa yang akan dilakukan, agar masyarakat semakin bersemangat untuk terlibat dalam pembangunan, sehingga pembangunan tersebut nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta diharapkan masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan yang ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung Citra Aditya Bakti, 2010.

Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Bagio kadaryanto, Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Taman Karya, Pekanbaru, 2018.

Basan, Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Bandung, alumni,1983.

Djamaludin Tandjung. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta

Handoyo, B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogakarta, 2015.

HAW. Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

HAW. Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Huda, Ni'Matul, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015.

Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani , 2010. Jakarta. KENCANA Prenamedia Group

Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga, 2011.

Nurman. Strategi pembangunan Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT.Remaja Rosdakarya, 2005.

Philipus M.hadjon, R.Sri Soemantri Martosoewignjo,Dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2005.

Said Sampara,dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2001.

Setiono, Rule of Law (Supermasi Hukum), Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta Press, Surakarta, 2004.

Sudirwo, Daeng. 1991 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung. Angkasa

S.P, Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1983

Wasistiono, Sadu; Tahir, Irwan, Prospek Pembangunan Desa,Fokus Media, Bandung, 2006.

Soekmono, R, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, kenisius, Yogyakarta, 1988.

Soemantri, Bambang, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Fokusmedia, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Yanhar Jamaluddin, dkk, Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah, 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. **Undang-undang**

Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Jurnal

Ash-Shidiqq, (2018), 'ELLEKTRANANDA ANUGRAH, AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI PENCEGAHAN KORUPSI.

Suparto, (2017), 'PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2009 DAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) SEBAGAI UPAYA DPD UNTUK MENGEMBALIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONALNYA' UIR Law Review Volume 01, Nomor 01 April 2017.

Ruswati, (2005). "EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK (PENGARUH DISIPLIN DAN IKLIM KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN APARAT PEMERINTAH KELURAHAN DI KECAMATAN CILACAP UTARA KABUPATEN CILACAP)". PURWOKERTO.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :